



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR : 421.1/Kep. 034 - Disdik**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN ASSOMADIYAH MAUK Nomor: 050/YASMID-TK/II/2021 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 02 Februari 2022;
  - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa Schubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN ASSOMADIYAH MAUK untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Penyelenggara : YAYASAN ASSOMADIYAH MAUK  
Akta Notaris Nomor : ;63, tanggal : 18Februari 2016
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : TK AL - IDRUS
  - c. Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan : TAMAN KANAK-KANAK
  - d. NIB : 2201220004928
  - e. Nama Ketua Penyelenggara : H. SOMAD
  - f. Alamat Penyelenggara : Kp. Buaran Karolina Desa Tegal Kunir Kec. Mauk
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Buaran Karolina Rt 017/005 Desa Tegal Kunir Kecamatan MAUK
4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Maret 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 196905201989031008